



**KEPUTUSAN
DIREKTUR / KPA POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA
NOMOR : 52 Tahun 2024**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA
PERIODE TAHUN 2020-2024
TAHUN ANGGARAN 2024**

DIREKTUR / KPA POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2020-2024 diperlukan sebagai tolok ukur tercapainya visi Politeknik ATK Yogyakarta
b. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan utama dalam pelaksanaan segenap program dan kegiatan untuk semua proses bisnis di politeknik ATK dan ditetapkan setiap awal tahun anggaran.
c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) perlu dituliskan / tertera secara eksplisit dan jelas pada Rencana Strategis (Renstra) dan perlu ditetapkan suatu legalitas formal, sehingga perlu dikeluarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik ATK Yogyakarta
- Mengingat** : a. Surat Keputusan Direktur Politeknik ATK Yogyakarta Nomor 23 tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Restra Politeknik ATK Yogyakarta periode 2020-2024
b. Surat Keputusan Direktur Politeknik ATK Yogyakarta Nomor 24 tahun 2020, tanggal 2 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra 2020-2024
c. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Petikan Tahun Anggaran 2024 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: DIPA-019.10.2.579333/2024 tanggal 24 November 2023;
d. Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- Memperhatikan** : a. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
d. Undang Undang Nomor 3 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Perindustrian
e. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

- i. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
- j. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
- k. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
- l. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik ATK Yogyakarta;
- m. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 06/M-IND/PER/1/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik ATK Yogyakarta
- n. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1009 Tahun 2021 tentang Pengembangan Vokasi Industri Bertaraf Global Menuju *Corporate University* BPSDMI Kementerian Perindustrian

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA PERIODE 2020-2024 TAHUN ANGGARAN 2024
Kedua : Indikator Kinerja Utama :
1. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 Tahun setelah kelulusan;
2. Implementasi 4.0 pada pendidikan vokasi
Ketiga : Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Petikan Tahun Anggaran 2024 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-019.10.2.579333/2024, tanggal 24 November 2023
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 12 Januari 2024



Tembusan:

1. Para Pembantu Direktur
2. Para Ketua Prodi
3. Kasubag Adm. Umum dan Keuangan
4. Kasubag Adm. Akademik
5. Koord. Keuangan dan Anggaran
Sgyt, Saw, Ph, Stp